



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Pid.I.A.1.3

Nomor 45/Pid.B/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SETYO BUDI ARIFIN Bin SAIM;**
2. Tempat Lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/13 September 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gareng 04 RT. 02 RW. 03 Kelurahan Brotonegaran, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 45/Pid.B/2024/PN Png tanggal 24 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2024/PN Png tanggal 24 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SETYO BUDI ARIFIN Als TIYOK Bin SAIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa SETYO BUDI ARIFIN Als TIYOK Bin SAIM dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) Bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil merk Chevrolet Spin 1.3 LTZ M/T Tahun 2014 warna abu-abu methalik Nopol AE 1005 VA Nomor rangka MJBGF7590EJ018979 Nomor mesin Y13DTC5127473
- 1 (satu) buah STNK Mobil merk Chevrolet Spin 1.3 LTZ M/T Tahun 2014 warna abu-abu methalik Nopol AE 1005 VA Nomor rangka MJBGF7590EJ018979 Nomor mesin Y13DTC5127473
- 1 (satu) buah BPKB Mobil merk Chevrolet Spin 1.3 LTZ M/T Tahun 2014 warna abu-abu methalik Nopol AE 1005 VA Nomor rangka MJBGF7590EJ018979 Nomor mesin Y13DTC5127473

Dikembalikan kepada saksi HARI ESHADI, S.Pi Bin GAGUK SOEHARIYANTO

- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama sdr. SETYO BUDI ARIFIN
- 1 (satu) bendel berkas pengajuan pinjaman kredit atas nama Sdr. WIDIANI

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bawa terdakwa SETYO BUDI ARIFIN Als TIYOK Bin SAIM pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 pada jam yang sudah tidak dapat ditentukan lagi atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan November Tahun 2019 bertempat di Suatu tempat tertentu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi di wilayah Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bawa berawal pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 terdakwa SETYO BUDI ARIFIN Als TIYOK Bin SAIM yang sebelumnya dimintai bantuan untuk pengurusan balik nama 1 (satu) Unit Mobil merk Chevrolet Spin 1.3 LTZ M/T dengan Nomor rangka MJB7F7590EJ018979 Nomor mesin Y13DTC5127473 milik saksi HARI ESHADI Bin GAGUK SOEHARIYANTO menyerahkan STNK dan Plat Nomor mobil yang teregistrasi atas nama saksi HARI ESHADI Bin GAGUK SOEHARIYANTO dengan No Pol AE 1005 VA namun untuk BPKB Kendaraan terdakwa SETYO BUDI ARIFIN Als TIYOK menyampaikan akan selesai kurang lebih membutuhkan waktu 6 bulan, kemudian sekira hari Sabtu tanggal 23 November 2019, terdakwa SETYO BUDI ARIFIN Als TIYOK Bin SAIM mendatangi rumah saksi HARI ESHADI Bin GAGUK SOEHARIYANTO yang beralamat di Jl. Petruk No 8B Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Brotonegaran Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo untuk meminjam 1 (satu) Unit Mobil merk Chevrolet Spin 1.3 LTZ M/T dengan Nomor rangka MJB7F7590EJ018979 Nomor mesin Y13DTC5127473 Nopol AE 1005 VA milik saksi HARI ESHADI Bin GAGUK SOEHARIYANTO dengan alasan untuk pergi ke Mojokerto, namun karena terdesak membayar hutang sehingga pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 pada jam yang sudah tidak dapat ditentukan terdakwa SETYO BUDI ARIFIN Als TIYOK Bin SAIM menggadaikan

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit Mobil merk Chevrolet Spin 1.3 LTZ M/T dengan Nomor rangka MJBKF7590EJ018979 Nomor mesin Y13DTC5127473 Nopol AE 1005 VA milik saksi HARI ESHADI Bin GAGUK SOEHARIYANTO tersebut beserta STNK dan BPKB Kendaraan kepada sdr. WELI (Daftar Pencarian Orang) di wilayah Madiun sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) tanpa sepengetahuan dan sejinya pemiliknya yang sah yaitu saksi HARI ESHADI Bin GAGUK SOEHARIYANTO.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hari Eshadi, S.Pi Bin Gaguk Soeharyanto (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah melaporkan ke Kepolisian bahwa terdakwa telah membawa dan kemudian menggadaikan barang berupa 1 (satu) buah BPKB mobil CHEVROLET SPIN 1.3 LTZ M/T, Nomor Polisi AE 1005 VA tahun 2014, warna abu-abu metalik dengan Nomor Rangka MJBKF7590EJ018979, Nomor Mesin Y13DTC5127473 milik saksi tanpa sejinya dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa awal mula peristiwa tersebut bisa terjadi yakni pertengahan bulan Juni 2019, saksi menitipkan BPKB, STNK dan uang sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk proses balik nama dari atas nama pemilik lama ke atas nama saksi. Untuk BPKB tersebut saksi serahkan kepada terdakwa. Pada tanggal 22 Oktober 2019 Plat nomor mobil serta STNK di berikan kepada saksi dan terdakwa menjanjikan BPKB keluar 4 (empat) bulan kedepan setelah proses penggesekan rangka mobil;
- Bahwa awal bulan November tahun 2019, terdakwa sering menanyakan mobil saksi untuk di pinjam namun mobil saksi pada saat itu sedang rusak dan sedang dibengkel;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 November 2019 mobil keluar dari bengkel dan selanjutnya dipinjam oleh terdakwa dengan alasan untuk dipakai ambil krupuk di Mojokerto selama 1 (satu) hari. Selang 2 (dua) hari mobil tidak kunjung dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi maka

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung menanyakan dan mendesak kepada terdakwa agar segera mengembalikan mobil tersebut;

- Bawa kemudian sekitar tanggal 27 November 2019 saksi pergi kerumah terdakwa dan mengajak saksi ERLIYANA YULIANTI (istri dari terdakwa) untuk mengembalikan mobil saksi tersebut, namun ternyata mobil tidak ada dirumahnya;
- Bawa kemudian saat itu saksi mendesak terdakwa untuk segera mengembalikan, lalu saksi ERLIYANA YULIANTI menghubungi terdakwa dan mendapat informasi bahwa keberadaan mobil dibawa oleh terdakwa. Sekitar jam 13.00 WIB saksi dengan PRAM, TATRIS serta ERLIYANA YULIANTI bertemu di Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun untuk mengambil mobil namun ternyata mobil dan BPKB saksi sudah digadaikan ke temannya terdakwa senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) di kota Madiun;
- Bawa Saksi kemudian mengambil mobil dan STNK, sedangkan BPKB masih belum saksi dapatkan. Selanjutnya saksi mendesak kepada terdakwa agar mengembalikan BPKB mobil saksi tersebut, namun ternyata sampai sekarang BPKB mobil tersebut belum dikembalikan dan saksi juga mendapat informasi bahwa ternyata BPKB saksi malah dimasukkan ke Bank BPR JATIM;
- Bawa BPKB mobil saksi tersebut belum dikembalikan karena awalnya terdakwa bilang bahwa BPKB belum jadi dan bilang bahwa BPKB akan jadi pada bulan Februari 2020 namun setelah saksi desak terus menerus ternyata terdakwa mengaku bahwa BPKB mobil tersebut dijadikan jaminan pinjaman uang atau digadaikan kepada orang yang bernama WELI di Madiun;
- Bawa menurut keterangan dari terdakwa sendiri bahwa BPKB mobil saksi digadaikan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bawa mobil tersebut saat ini ada di tangan saksi dan sekarang dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum karena pada saat itu saksi mendesak terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut dan akhirnya saksi bisa mengambilnya di daerah Dolopo, tetapi untuk BPKB belum saksi terima;
- Bawa saksi mengetahui bahwa BPKB mobil milik saksi tersebut sudah ada di Bank BPR Jatim karena sekitar bulan Februari tahun 2020 ada petugas Bank BPR Jatim datang kerumah saksi menanyakan untuk mengambil jaminan mobil tersebut, karena berdasarkan informasi

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bahwa mobil tersebut dijadikan jaminan pinjaman uang. Mengetahui hal tersebut saksi menolak untuk menyerahkan mobil saksi, saksi juga menanyakan apakah sudah sesuai prosedur dalam pelaksanaan proses pinjaman uang tersebut. Pihak dari BPR Jatim kemudian tidak jadi mengambil mobil saksi tersebut;

- Bawa dari petugas Bank BPR Jatim bernama SAPTO PURNOMO, memberitahukan kepada saksi bahwa pada saat itu BPKB mobil saksi telah dijadikan jaminan peminjaman uang oleh orang yang bernama WIDIANI dan untuk jumlah uang yang dipinjam sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)
- Bawa BPKB mobil atas nama saksi;
- Bawa saksi tidak mengetahui bagaimana proses BPKB mobil milik saksi tersebut berpindah tangan kepada orang yang bernama WIDIANI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Sapto Purnomo Bin Hadi Sumarto (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi dihadirkan dipersidangan terkait BKPB yang dijadikan jaminan kredit merupakan objek dari dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh saksi HARI ESHADI, S. Pi. Bin GAGUK SOEHARIYANTO;
- Bawa pekerjaan saksi pada saat itu sebagai Penyelia Kredit wilayah cabang Bank BPR Jatim, untuk tugas saksi yaitu memproses kredit yang telah masuk dengan mengecek tempat usaha dan jaminan kredit, namun sejak bulan Januari 2021 saksi dipindah tugaskan sebagai Penyelia Kredit di wilayah Slahung;
- Bawa saksi ketahui bahwa memang benar bahwa 1 (satu) bendel BPKB mobil CHEVROLET SPIN 1.3 LTZ M/T No Pol: AE 1005 VA tahun 2014 warna abu-abu metalik dengan Nomor Rangka MJBGF7590EJ018979 dan Nomor Mesin Y13DTC5127473. Atas nama HARI ESHADI, S.Pi. Alamat Jl. Petruk No. 8B Rt. 003 Rw. 004 Kel. Brotonegaran Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo dijadikan jaminan kredit di bank BPR Jatim Ponorogo;
- Bawa awalnya saksi menerima berkas pengajuan pinjaman kredit dari staf kami yang berisi foto copy KTP, foto copy KK, foto copy surat nikah, foto copy BPKB dan foto copy STNK. Untuk berkas tersebut diajukan oleh seseorang yang bernama WIDIANI alamat Jl. Juanda Nomor 47 RT.003/RW.002, Kelurahan Tonatan Ponorogo. Sedangkan untuk

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan kredit tersebut yaitu 1 (satu) bendel BPKB mobil CHEVROLET SPIN 1.3 LTZ M/T No Pol AE 1005 VA tahun 2014 warna. abu-abu metalik dengan Nomor Rangka MJBVF7590EJ018979 dan Nomor Mesin Y13DTC5127473 Atas nama HARI ESHADI, S. Pi. Alamat Jl. Petruk No. 8B RT 003/RW.004, Kelurahan Brotonegaran, Kecamatan Ponorogo, Kab. Ponorogo. Setelah itu kami proses pinjaman kredit tersebut dengan cara kami survey tempat usaha dan jaminan kredit tersebut;

- Bahwa setelah itu kami proses analisa, kemudian kami melakukan perjanjian kredit. Dalam perjanjian kredit tersebut juga di serahkan jaminan kredit yang asli, dimana saat itu saudari WIDIANI yang langsung menyerahkan BPKB mobil tersebut. Setelah proses itu semua selesai kami melakukan pencairan dana;
- Bahwa untuk jumlah pinjaman kredit tersebut sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk proses permohonan kredit tersebut sesuai tanggal register kami menerima pada tanggal 10 Desember 2019 di Bank PBR Jatim Cabang Ponorogo;
- Bahwa dalam proses pengajuan pinjaman kredit tersebut orang yang bernama WIDIANI tidak menghadirkan pemilik atas nama mobil dan BPKB tersebut, yakni HARI ESHADI, S.Pi. Bin GAGUK SOEHARIYANTO;
- Bahwa ketika kami melakukan survey, kami mendatangi tempat usahanya, kemudian untuk mobil tersebut dihadirkan saudari WIDIANI ke kantor cabang BPR Jatim;
- Bahwa sampai dengan saat ini pinjaman kredit tersebut berstatus kredit macet;
- Bahwa untuk keberadaan jaminan kredit tersebut saat ini kami simpan di brangkas kami;
- Bahwa terkait dengan kepemilikan mobil tersebut saudari WIDIANI membuat surat pernyataan yang isinya bahwa mobil tersebut miliknya sendiri dan saat ini belum dibalik nama;
- Bahwa untuk saat ini pegawai atau staff yang mengurus terkait dengan barang/surat jaminan kredit di Bank BPR Jatim Cabang Ponorogo yakni IMAM SUPENI selaku Penyedia Kredit Suport;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nanik Suharni, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait BPKB yang dijadikan jaminan kredit tersebut merupakan objek dari dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh saksi HARI ESHADI, S.Pi. Bin GAGUK SOEHARIYANTO;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank BPR Jatim sejak tahun 2000, namun sebagai PJ (PBO) Pemimpin Bidang Operasional di Bank BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur Cabang Ponorogo sejak bulan September tahun 2022;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah terkait dengan pengelolaan dana pihak ketiga;
- Bahwa Saksi baru mengetahui perkara ini setelah ada petugas dari Polres ponorogo yang menanyakan terkait dengan BPKB tersebut, bahwa memang benar bahwa BPKB mobil CHEVROLET SPIN 1.3 LTZ M/T No Pol: AE 1005 VA tahun 2014 warna abu-abu metalik dengan Nomor Rangka MJBKF7590EJ018979 dan Nomor Mesin Y13DTC5127473. Atas nama HARI ESHADI, S. Pi. Alamat Jl. Petruk No. 8B, RT.003/RW. 004, Kel. Brotonegaran, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo telah dijadikan jaminan kredit di bank BPR Jatim Cabang Ponorogo;
- Bahwa setelah saksi bertanya kepada saksi SAPTO PURNOMO bahwa memang benar 1 (satu) bendel BPKB mobil tersebut dijadikan jaminan kredit atas nama saudari WIDIANI, dan saksi juga sempat melihat dokumen terkait dengan survey pinjaman tersebut;
- Bahwa setelah saksi lihat dari pengajuan berkas pinjaman tanggal 10 Desember 2019 tersebut, untuk jumlah pinjaman kredit di Bank BPR Jatim Cabang Ponorogo sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam proses pengajuan pinjaman kredit tersebut saudari WIDIANI menghadirkan pemilik atas nama mobil dan BPKB tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam proses pengajuan pinjaman kredit tersebut saudari WIDIANI menghadirkan unit mobil atau tidak, namun dari foto hasil survey terdapat mobil yang dijadikan jaminan pinjaman tersebut dalam proses pinjaman kredit tersebut pemohon yaitu saudari WIDIANI;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat pengajuan pinjaman tersebut saudari WIDIANI juga menunjukkan surat terkait dengan kepemilikan mobil tersebut atau tidak;
- Bahwa sampai dengan saat ini pinjaman kredit atas nama WIDIANI tersebut berstatus kredit macet;
- Bahwa untuk saat ini untuk BPKB saksi bawa tetapi untuk kendaraan mobil tersebut saksi tidak tahu keberadaanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan karena Terdakwa telah menggadaikan BPKB mobil milik orang lain tanpa seizin dari pemilik BPKB tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa membawa BPKB mobil tersebut karena pemilik BPKB yaitu saksi HARI ESHADI meminta bantuan kepada terdakwa untuk di balik nama terkait dengan BPKB dari kendaraan mobil tersebut dari atas nama pemilik lama kepada pemilik baru yaitu saksi HARI ESHADI. Karena hal tersebut kemudian pemilik yaitu saksi HARI ESHADI menyerahkan BPKB, STNK, dan mobilnya kepada terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan saksi HARI ESHADI sejak lama karena saksi HARI ESHADI merupakan tetangga terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan tepatnya Terdakwa menerima mobil milik saksi HARI ESHADI beserta surat-suratnya namun seingat Terdakwa sekitar bulan Juni 2019 di rumah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa berdomisili di Jl. Gareng 04, RT 002 RW 003, Kel. Brotonegaran, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo;
- Bahwa mobil yang hendak dibalik nama adalah mobil jenis CHEVROLET SPIN 1.3 LTZ M/T, No Pol: AE 1005 VA, tahun 2014, warna abu-abu metalik dengan Nomor Rangka MJBjf7590EJ018979 Y13DTC5127473 dan Nomor Mesin Y13DTC5127473;
- Bahwa yang di serahkan oleh saksi HARI ESHADI kepada terdakwa terkait baliknama BPKB tersebut berupa 1 (satu) buah BPKB mobil Chevrolet Spins, 1 (satu) lembar STNK mobil Chevrolet Spins, serta uang sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk uang di serahkan bertahap 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 1 (satu) buah BPKB mobil Chevrolet Spins, 1 (satu) lembar STNK mobil Chevrolet Spins, serta uang sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) di serahkan kepada terdakwa, barang-barang serta uang tersebut Terdakwa serahkan kepada kakak Terdakwa yang bernama ANIK untuk di bantu proses balik nama ke atas nama HARI ESHADI sekitar bulan November tahun 2019 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar, surat-surat kendaraan milik saksi HARI ESHADI telah diproses balik nama dan telah jadi;
- Bahwa saksi HARI ESHADI sudah 2 (dua) kali meminta bantuan kepada terdakwa terkait dengan pengurusan balik nama kendaraan;
- Bahwa dalam hal pengurusan tersebut terdakwa tidak mematok biaya, namun saksi HARI ESHADI bilang jika semua pengurusan sudah selesai atau sudah beres maka akan ditambahi uang jasa;
- Bahwa surat-surat kendaraan dengan nama pemilik yang baru (saksi HARI ESHADI) telah terdakwa serahkan kepada saksi HARI ESHADI selaku pemiliknya, namun yang terdakwa serahkan hanya STNK dan plat nomor kendaraan, sedangkan BPKB belum terdakwa serahkan;
- Bahwa BPKB mobil milik saksi HARI ESHADI belum terdakwa serahkan kepada saksi HARI ESHADI selaku pemiliknya karena BPKB tersebut terdakwa jadikan jaminan pinjaman uang;
- Bahwa Terdakwa menjaminkan BPKB mobil milik saksi HARI ESHADI sebagai jaminan pinjaman uang tersebut pada hari Senin tanggal 25 November 2019 di Madiun kepada teman terdakwa yang bernama WELI, umur sekira 30 tahun, pekerjaan swasta, alamat di Madiun;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan WELI sejak sekira 6 tahun yang lalu karena WELI merupakan teman ngopi Terdakwa;
- Bahwa besar pinjaman Terdakwa kepada WELI dengan jaminan BPKB mobil milik saksi HARI ESHADI tersebut sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah meminta ijin kepada saksi HARI ESHADI melalui pesan WhatsApp untuk menjadikan BPKB tersebut sebagai jaminan pinjaman uang, namun oleh saksi HARI ESHADI tidak di beri ijin;
- Bahwa setelah BPKB tersebut sudah jadi balik namanya, pada saat itu baru terdakwa mempunyai niat untuk menjadikan BPKB tersebut jaminan pinjaman uang;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perbuatan tersebut sebelumnya tidak Terdakwa rencanakan, karena terdakwa sempat menanyakan namun tidak di beri ijin;
- Bawa Terdakwa tetap menjaminkan BPKB mobil milik saksi HARI ESHADI sebagai jaminan pinjaman uang walaupun tidak diijinkan karena pada saat itu Terdakwa sedang mempunyai tanggungan hutang sehingga muncul niat Terdakwa untuk menjadikan BPKB tersebut sebagai jaminan peminjaman uang dan Terdakwa perkiraan bisa menebus BPKB tersebut secepatnya;
- Bawa cara terdakwa menjadikan BPKB mobil milik saksi HARI ESHADI sebagai jaminan pinjaman uang yaitu terdakwa menghubungi WELI dan mengatakan bahwa Terdakwa membutuhkan uang, dan menawarkan BPKB beserta mobil dan STNKnya, Terdakwa menawarkan kepada WELI untuk jaminan uangnya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setelah itu WELI menyetujuiinya;
- Bawa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini menggadaikan mobil beserta STNK dan BPKB ke WELI;
- Bawa cara terdakwa menyerahkan mobil beserta STNK dan BPKB ke WELI yakni karena mobil dan STNK kendaraan tersebut tidak Terdakwa bawa, kemudian terdakwa bilang kepada pemilik kendaraan yaitu saksi HARI ESHADI untuk meminjam kendaraan beserta STNK dengan alasan terdakwa pergunakan untuk dipakai ke Mojokerto untuk belanja kerupuk selama 1 hari. Kemudian keesokan harinya setelah Terdakwa bawa ke Mojokerto, mobil beserta STNK dan BPKB terdakwa serahkan kepada WELI di Madiun;
- Bawa setelah terdakwa menyerahkan mobil beserta surat-suratnya tersebut kepada WELI selanjutnya Terdakwa menerima uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun Terdakwa menerima uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) sesuai kesepakatan awal bahwa ada potongan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Terdakwa menerima uang tersebut secara tunai dari secara langsung;
- Bawa WELI sempat bertanya dan saat itu Terdakwa menyampaikan ke WELI bahwa mobil tersebut merupakan mobil milik teman Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa nanti Terdakwa pasti bisa mengembalikan uang jaminan dari mobil tersebut, setelah mendengarkan penjelasan dari Terdakwa tersebut WELI percaya;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa uang pinjaman tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa, dan sekarang uang tersebut sudah habis;
- Bawa mobil tersebut pada saat ini sudah kembali ke pemilik yaitu saksi HARI ESHADI;
- Bawa mobil tersebut sudah kembali Karena pada saat itu saksi HARI ESHADI menanyakan keberadaan mobil miliknya, kemudian terdakwa meminta kepada WELI untuk meminta mobil dan STNKnya. Kemudian terdakwa menjamin kepada WELI bahwa untuk uang terdakwa bisa mengembalikan namun terdakwa meminta dahulu untuk mobil dan STNKnya, karena hal tersebut WELI percaya kepada terdakwa, namun untuk BPKB masih di bawa oleh WELI sebagai jaminan. Kemudian kami bertemu di pinggir jalan di daerah Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dan WELI menyerahkan mobil beserta STNKnya dan untuk selanjutnya terdakwa menyerahkan mobil beserta STNKnya kepada saksi HARI ESHADI;
- Bawa setahu terdakwa keberadaan BPKB mobil tersebut ada di Bank karena pada akhirnya terdakwa tidak bisa mengembalikan uang pinjaman tersebut kemudian WELI sempat menanyakan bahwa BPKB tersebut akan digunakan sebagai jaminan pinjaman uang di Bank. Karena menurut terdakwa hal tersebut tidak bisa dilakukan karena untuk mobil dan STNK sudah ada di tangan pemilik yang sah maka terdakwa kemudian mengiyakan permintaan dari WELI tersebut;
- Bawa terdakwa tidak tahu Bank mana yang menerima jaminan BPKB mobil milik saksi HARI ESHADI tersebut;
- Bawa terdakwa tidak tahu siapakah yang menjadi penjamin atas pinjaman uang dari BPKB mobil tersebut;
- Bawa terdakwa amat menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi dikemudian hari;
- Bawa terakhir terdakwa berhubungan dengan Sdr. WELI sekitar 2 (dua) bulan setelah terdakwa menjaminkan BPKB tersebut, karena terdakwa tidak bisa menebus kemudian Sdr. WELI sudah tidak pernah menghubungi maupun mencari terdakwa, namun terdakwa sempat mendapat kabar pada tahun 2019 akhir bahwa Sdr. WELI mendapat masalah hukum dan di penjara di Kab. MAGETAN;
- Bawa orang yang telah di rugikan adalah saksi HARI ESHADI selaku pemilik mobil;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk CHEVROLET SPIN 1.3 LTZ M/T No Pol AE 1005 VA tahun 2014 warna abu-abu metalik dengan Nomor Rangka MJBKF7590EJ018979 dan Nomor Mesin Y13DTC5127473 atas nama HARI ESHADI alamat Jl. Petruk No. 8B Rt. 003 Rw. 004 Kel. Brotonegaran Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk CHEVROLET SPIN 1.3 LTZ M/T No Pol AE 1005 VA tahun 2014 warna abu-abu metalik dengan Nomor Rangka MJBKF7590EJ018979 dan Nomor Mesin Y13DTC5127473 atas nama HARI ESHADI alamat Jl. Petruk No. 8B Rt. 003 Rw. 004 Kel. Brotonegaran Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
- 1 (satu) buah BPKB mobil merk CHEVROLET SPIN 1.3 LTZ M/T No Pol AE 1005 VA tahun 2014 warna abu-abu metalik dengan Nomor Rangka MJBKF7590EJ018979 dan Nomor Mesin Y13DTC5127473 atas nama HARI ESHADI alamat Jl. Petruk No. 8B Rt. 003 Rw. 004 Kel. Brotonegaran Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Sdr. SETYO BUDI ARIFIN yang menerangkan bahwa BPKB mobil milik Sdr. HARI ESHADI telah dijadikan jaminan pinjaman uang;
- 1 (satu) bendel berkas pengajuan pinjaman kredit atas nama sdr. WIDIANI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikeluarkan Penetapan persetujuan sita, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa dan kemudian menggadaikan barang berupa 1 (satu) buah BPKB mobil CHEVROLET SPIN 1.3 LTZ M/T, Nomor Polisi AE 1005 VA tahun 2014, warna abu-abu metalik dengan Nomor Rangka MJBKF7590EJ018979, Nomor Mesin Y13DTC5127473 milik saksi Hari Eshadi, S.Pi Bin Gaguk Soehariyanto (Alm) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Hari Eshadi, S.Pi Bin Gaguk Soehariyanto (Alm);
- Bahwa awal mula peristiwa tersebut bisa terjadi yakni pertengahan bulan Juni 2019, saksi Hari Eshadi, S.Pi menitipkan BPKB, STNK dan uang

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di rumah Terdakwa Jalan Gareng 04, RT 002 RW 003, Kelurahan Brotonegaran, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo untuk proses balik nama BPKB mobil dari atas nama pemilik lama ke atas nama saksi Hari Eshadi, S.Pi.

- Bawa pada tanggal 22 Oktober 2019 Terdakwa hanya memberikan plat nomor mobil serta STNK kepada saksi Hari Eshadi, S.Pi. sedangkan BPKB mobil dijanjikan keluar 4 (empat) bulan kedepan setelah proses penggesekan rangka mobil;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 November 2019 mobil dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk dipakai ambil krupuk di Mojokerto selama 1 (satu) hari. Selang 2 (dua) hari mobil tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Hari Eshadi, S.Pi maka ia langsung menanyakan dan mendesak Terdakwa agar segera mengembalikan mobil tersebut, dan belakangan tanggal 25 November 2019 diketahui bahwa mobil tersebut telah digadaikan Terdakwa kepada Weli di Madiun senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Hari Eshadi, S.Pi;
- Bahwa kemudian setelah didesak akhirnya Terdakwa mengembalikan mobil tersebut, namun BPKB mobilnya tidak kembali sampai sekarang karena masih dijadikan jaminan kredit atas nama Widiani pada tanggal 10 Desember 2019 di Bank BPR Jatim Cabang Ponorogo sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Hari Eshadi, S.Pi merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan terdakwa **Setyo Budi Arifin Bin Saim** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja”:

Menimbang, bahwa perbuatan “dengan sengaja” yang dimaksudkan oleh unsur yang ke-dua ini, adalah perbuatan yang erat kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ketiga, yaitu “dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad. 3 Unsur “Dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa perbuatan atau sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah penguasaan barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan karena perbuatan yang sah, dimana pelaku diberi kepercayaan oleh pemiliknya atas barang tersebut, misalnya untuk menyimpan, merawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah membawa dan kemudian menggadaikan barang berupa 1 (satu) buah BPKB mobil CHEVROLET SPIN 1.3 LTZ M/T, Nomor Polisi AE 1005 VA tahun 2014, warna abu-abu metalik dengan Nomor Rangka MJBKF7590EJ018979, Nomor Mesin Y13DTC5127473 milik saksi Hari Eshadi, S.Pi Bin Gaguk Soehariyanto (Alm) tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Hari Eshadi, S.Pi Bin Gaguk Soehariyanto (Alm);

Menimbang bahwa awal mula peristiwa tersebut bisa terjadi yakni pertengahan bulan Juni 2019, saksi Hari Eshadi, S.Pi menitipkan BPKB, STNK dan uang sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di rumah Terdakwa Jalan Gareng 04, RT 002 RW 003, Kelurahan Brotonegaran, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo untuk proses balik nama BPKB mobil dari atas nama pemilik lama ke atas nama saksi Hari Eshadi, S.Pi.

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019 Terdakwa hanya memberikan plat nomor mobil serta STNK kepada saksi Hari Eshadi, S.Pi. sedangkan BPKB mobil dijanjikan keluar 4 (empat) bulan kedepan setelah proses penggesekan rangka mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 23 November 2019 mobil dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk dipakai ambil krupuk di Mojokerto selama 1 (satu) hari. Selang 2 (dua) hari mobil tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Hari Eshadi, S.Pi maka ia langsung menanyakan dan mendesak Terdakwa agar segera mengembalikan mobil tersebut, dan belakangan tanggal 25 November 2019 diketahui bahwa mobil tersebut telah digadaikan Terdakwa kepada Weli di Madiun senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Hari Eshadi, S.Pi;

Menimbang, bahwa kemudian setelah didesak akhirnya Terdakwa mengembalikan mobil tersebut, namun BPKB mobilnya tidak kembali sampai sekarang karena masih dijadikan jaminan kredit atas nama Widiani pada tanggal 10 Desember 2019 di Bank BPR Jatim Cabang Ponorogo sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa uang hasil gadai tersebut telah habis dipergunakan untuk membayar hutang pribadinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Hari Eshadi, S.Pi merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena BPKB mobil CHEVROLET SPIN 1.3 LTZ M/T milik saksi Hari Eshadi, S.Pi Bin Gaguk Soeharyanto (Alm) berada di tangan Terdakwa karena disuruh untuk pengurusan balik nama, sehingga terbukti bahwa barang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, namun oleh karena Terdakwa kemudian menggadaikan BPKB tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan saksi Hari Eshadi, S.Pi Bin Gaguk Soeharyanto (Alm) selaku pemilik, dimana BPKB tersebut tidak kembali sampai sekarang sehingga saksi Hari Eshadi, S.Pi merasa dirugikan, dan Terdakwa telah menikmati uang hasil gadai tersebut untuk keperluan pribadinya maka dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "**Dengan sengaja**":

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" dikenal dengan dua teori yaitu:

- a. Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- b. Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum, namun Terdakwa tetap menggadaikan BPKB mobil CHEVROLET SPIN 1.3 LTZ M/T milik saksi Hari Eshadi, S.Pi dengan tanpa izin pemiliknya dan Terdakwa telah menikmati hasil uang gadai tersebut untuk kepentingan pribadinya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut sebagaimana pengertian dengan sengaja dalam teori kehendak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk CHEVROLET SPIN 1.3 LTZ M/T No Pol AE 1005 VA tahun 2014 warna abu-abu metalik dengan Nomor Rangka MJBVF7590EJ018979 dan Nomor Mesin Y13DTC5127473 atas nama HARI ESHADI alamat Jl. Petruk No. 8B Rt. 003 Rw. 004 Kel. Brotonegaran Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk CHEVROLET SPIN 1.3 LTZ M/T No Pol AE 1005 VA tahun 2014 warna abu-abu metalik dengan Nomor Rangka MJBVF7590EJ018979 dan Nomor Mesin Y13DTC5127473 atas nama HARI ESHADI alamat Jl. Petruk No. 8B Rt. 003 Rw. 004 Kel. Brotonegaran Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
- 1 (satu) buah BPKB mobil merk CHEVROLET SPIN 1.3 LTZ M/T No Pol AE 1005 VA tahun 2014 warna abu-abu metalik dengan Nomor Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MJBJF7590EJ018979 dan Nomor Mesin Y13DTC5127473 atas nama HARI ESHADI alamat Jl. Petruk No. 8B Rt. 003 Rw. 004 Kel. Brotonegaran Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Hari Eshadi, S.Pi Bin Gaguk Soehariyanto (Alm), maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Hari Eshadi, S.Pi Bin Gaguk Soehariyanto (Alm);

- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Sdr. SETYO BUDI ARIFIN yang menerangkan bahwa BPKB mobil milik Sdr. HARI ESHADI telah dijadikan jaminan pinjaman uang;
- 1 (satu) bendel berkas pengajuan pinjaman kredit atas nama sdri. WIDIANI;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti tersebut diatas oleh karena terlampir dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Setyo Budi Arifin Bin Saim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan”** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk CHEVROLET SPIN 1.3 LTZ M/T No Pol AE 1005 VA tahun 2014 warna abu-abu metalik dengan Nomor Rangka MJBGF7590EJ018979 dan Nomor Mesin Y13DTC5127473 atas nama HARI ESHADI alamat Jl. Petruk No. 8B Rt. 003 Rw. 004 Kel. Brotonegaran Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
 - 1 (satu) buah STNK mobil merk CHEVROLET SPIN 1.3 LTZ M/T No Pol AE 1005 VA tahun 2014 warna abu-abu metalik dengan Nomor Rangka MJBGF7590EJ018979 dan Nomor Mesin Y13DTC5127473 atas nama HARI ESHADI alamat Jl. Petruk No. 8B Rt. 003 Rw. 004 Kel. Brotonegaran Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
 - 1 (satu) buah BPKB mobil merk CHEVROLET SPIN 1.3 LTZ M/T No Pol AE 1005 VA tahun 2014 warna abu-abu metalik dengan Nomor Rangka MJBGF7590EJ018979 dan Nomor Mesin Y13DTC5127473 atas nama HARI ESHADI alamat Jl. Petruk No. 8B Rt. 003 Rw. 004 Kel. Brotonegaran Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Hari Eshadi, S.Pi Bin Gaguk Soehariyanto (Alm);

- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Sdr. SETYO BUDI ARIFIN yang menerangkan bahwa BPKB mobil milik Sdr. HARI ESHADI telah dijadikan jaminan pinjaman uang;
- 1 (satu) bendel berkas pengajuan pinjaman kredit atas nama sdr. WIDIANI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh Fajar Pramono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bintoro Hadi Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh W. Erfandy Kurnia Rachman, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.

TTD

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Bintoro Hadi Nugroho, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Fajar Pramono, S.H., M.H.